



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 19 September 2023

Kepada
Yth. 1. Para Kepala OPD/ UKPD
2. Para Camat
3. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Barat
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0023/SE/2023

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAN SKRINING RIWAYAT KESEHATAN MENUJU MASYARAKAT SEHAT DAN SEJAHTERA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Sesuai Amanah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan guna mewujudkan Kelurahan Sehat dan Sejahtera dan Universal Health Coverage (UHC) di seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para Camat, Para Lurah Bersama Kepala Puskesmas Kecamatan dan Kepala Puskesmas Kelurahan agar dapat membantu memastikan setiap warga di Wilayah kerjanya masing-masing sudah terlindungi Kesehatan diri dan anggota keluarganya melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan
2. Untuk mendapatkan kepastian perlindungan Kesehatan sebagaimana angka 1 di atas, maka setiap Kelurahan melakukan Program PESIAR yaitu suatu kegiatan sosial marketing terencana dalam rangka menarik peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN yang dilakukan pihak ketiga, yang ditugaskan atas rekomendasi Perangkat Kelurahan dengan aktifitas terdiri dari PETAKAN, SISIR, ADVOKASI dan REGISTRASI. Sasaran program Pesiar adalah penduduk yang belum terlindungi Kesehatan diri anggota keluarganya melalui Program JKN dan selanjutnya disebut penduduk non JKN, beberapa hal terkait program PESIAR adalah sebagai berikut :

- a. Program PESIAR dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi Perangkat Kelurahan, yang selanjutnya disebut Agen Pesiar dan dituangkan dalam Surat Perintah Tugas sebagaimana terlampir dalam lampiran II Surat Edaran ini.
- b. Para Lurah agar menugaskan 1 (satu) orang anggota masyarakat/Kader menjadi agen Pesiar untuk pelaksanaan Program ini di wilayah masing-masing sebagaimana huruf a di atas.
- c. Salah satu tugas Agen Pesiar adalah mendukung, mensosialisasikan dan menghimbau agar seluruh warga masyarakat di wilayah tersebut telah terdaftar secara aktif sebagai peserta JKN
- d. BPJS Kesehatan bersama Perangkat Kelurahan memberikan pembekalan kepada Agen Pesiar terkait Program JKN dan Program PESIAR
- e. Perangkat Kelurahan dan Agen Pesiar wajib menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan Data Calon Peserta (Non JKN) yang diterima dari BPJS Kesehatan
- f. Hal teknis pelaksanaan Program Pesiar ini dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang merupakan satu kesatuan dari Surat Edaran ini.
- g. BPJS Kesehatan Bersama para Camat dan para Lurah, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan program PESIAR secara bersama
- h. Selain program PESIAR, para kepala OPD agar menghimbau seluruh Pegawai ASN, PJLP dan keluarga yang terdaftar dalam kepesertaan JKN dibawah koordinasinya untuk melaksanakan skrining riwayat kesehatan dengan ketentuan terlampir
- i. Apabila ada hal-hal lain terkait teknis pelaksanaan Program PESIAR dan skrining riwayat kesehatan yang belum tercantum pada Surat Edaran ini beserta lampirannya, maka BPJS Kesehatan bersama Perangkat Kelurahan dapat mengkomunikasikan secara bersama-sama.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Kepala BPSJ Kesehatan Jakarta Barat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Presiden Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
7. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Pelayanan Penapisan dan Skrining Kesehatan Tertentu serta Peningkatan Kesehatan bagi Peserta Penderita Penyakit Kronis dalam Program Jaminan Kesehatan

B. DEFINISI PROGRAM PESIAR

1. Program PESIAR merupakan suatu kegiatan sosial marketing terencana dalam rangka rekrutmen peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN yang dilakukan pihak ketiga yang ditugaskan atas rekomendasi perangkat Kelurahan terkait.

PESIAR merupakan singkatan dari 4 (empat) aktivitas utama, yaitu :

a. Petakan

Upaya pemetaan data potensi penduduk yang belum menjadi peserta JKN, peserta JKN yang sudah tidak aktif karena PHK, peserta menunggak dan peserta non JKN aktif yang menyatakan sasaran rekam program PESIAR yang dilakukan oleh agen PESIAR. Kelurahan yang menerima data penduduk yang belum menjadi peserta JKN bersama wajib menandatangani pakta integritas, dengan format pakta integritas sebagaimana terlampir

b. Sisir

Kelurahan yang menerima data penduduk yang belum menjadi peserta JKN. Termasuk menetapkan riwayat kesehatan peserta BPJS kesehatan aktif. Aktivitas kunjungan teroganisir berdasarkan Wilayah sesuai hasil pemetaan data potensi peserta yang akan direkrut

c. Advokasi

Upaya aktivitas persuasi dan edukasi mengenai hak, kewajiban dan prosedur yang dilakukan kepada stakeholder terkait, untuk mendorong penduduk memahami pentingnya jaminan Kesehatan (konsep protection, sharing and compliance) hingga bersedia mendaftar menjadi peserta JKN dan mengajak orang lain (word of mouth) untuk menjadi peserta JKN

d. Registrasi

Memfasilitasi pendaftaran penduduk yang telah di advokasi menjadi peserta JKN.

C. TUJUAN PROGRAM PESIAR

Pelaksanaan program PESIAR bertujuan untuk :

- a. Memastikan seluruh penduduk mulai dari tingkat Kelurahan telah terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN;
- b. Memberikan kesempatan yang sama bagi warga masyarakat di wilayah tersebut untuk memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan;
- c. Mendukung tercapainya Universal Health Coverage di masing-masing Wilayah;
- d. Memastikan seluruh peserta BPJS Kesehatan aktif terekam riwayat kesehatannya.

D. OUTPUT PROGRAM PESIAR

- a. Tersedianya pemetaan peserta JKN dan non JKN di setiap Kelurahan
- b. Meningkatnya pemahaman warga masyarakat tentang jaminan kesehatan nasional
- c. Meningkatnya engagement peserta JKN dengan BPJS Kesehatan
- d. Optimalisasi kemitraan antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kelurahan sebagai garda terdepan dalam hal pelayanan kepada masyarakat
- e. Penguatan implementasi program pemerintah yang mendukung kesejahteraan rakyat seperti pencegahan stunting pada keluarga

beresiko stunting, peningkatan jumlah kepesertaan JKN pada ibu hamil dan penduduk miskin

- f. Peningkatan kepatuhan pemberi kerja untuk mendaftarkan karyawan mengikuti program JKN
- g. Updating informasi terkait status keaktifan peserta di wilayah masing-masing.

E. PENUNJUKAN AGEN PESIAR

- a. Agen PESIAR merupakan pihak ketiga yang ditugaskan oleh perangkat Kelurahan untuk menjalankan program PESIAR dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Pemetaan data Penduduk Kelurahan yang ada di Wilayahnya
- 2) Penyisiran data penduduk Kelurahan berdasarkan hasil pemetaan penduduk belum JKN dan status non aktif
- 3) Melakukan advokasi, sosialisasi, edukasi dan penyampaian informasi terkait program JKN
- 4) Membantu pendaftaran calon peserta JKN
- 5) Pelaporan program pelaksanaan program PESIAR melalui sistem informasi yang disediakan oleh BPJS Kesehatan,

Agen PESIAR dapat berasal dari unsur antara lain :

- 1) Kader Dasa Wisma
- 2) Kader Jumantik
- 3) Perangkat Kelurahan
- 4) Perangkat RT/RW
- 5) Kader PKK
- 6) Karang Taruna
- 7) Tenaga Sukarela
- 8) Dan petugas lainnya yang ditunjuk oleh Lurah

- b. Kriteria Agen PESIAR

Berikut hal yang dapat menjadi pertimbangan utama untuk menjadi Agen PESIAR :

- a) Merupakan kader Dasawisma dan atau Jumantik di wilayah masing-masing
- b) Memiliki komunikasi yang baik
- c) Memiliki HP berbasis android
- d) Terdaftar sebagai peserta JKN

- c. Agen PESIAR berasal dari unsur kader dasawisma yang ditetapkan melalui surat keputusan Lurah.

Tugas agen pesiar adalah sebagai berikut

1. Mendata warga yang belum /sudah menjadi peserta JKN
2. Mensosialisasikan tentang pentingnya JKN kepada masyarakat yang belum menjadi peserta JKN sehingga tergugah untuk mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN.
3. Membantu melakukan advokasi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program JKN
4. Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan skrining riwayat kesehatan melalui pengisian link di [https :// https://webskrining.bpjs-kesehatan.go.id/skrining/index.html](https://webskrining.bpjs-kesehatan.go.id/skrining/index.html)
5. Mendorong penduduk yang belum terdaftar JKN mendaftarkan diri menjadi peserta JKN secara mandiri
6. Seiring kegiatan pendataan Carik Jakarta agen PESIAR melakukan penyisiran apakah warga setempat masuk kedalam 9 (Sembilan) kriteria sebagaimana berikut

No	Kelompok	Segmen	Kanal Pendaftaran	Cara Mendaftar
1	Penduduk miskin potensi DTKS	PBI JK	Dinsos/Pusdatin di Kelurahan	Diinfokan ke petugas Pusdatin`
2	Disabilitas yang belum mempunyai JKN	PBPU Pemda	Puskesmas	KK, KTP/KIA, Surat Nikah
3	Balita / anak stunting belum punya JKN			
4	Ibu Hamil belum punya JKN			

No	Kelompok	Segmen	Kanal Pendaftaran	Cara Mendaftar
5	Pekerja PHK belum bekerja (yang tidak dalam sengkata hubungan industrial)			
6	Perangkat Kelurahan/ASN/TNI/POLRI beserta anggota keluarga yang belum mempunyai JKN	PPU Penyelenggara Negara	Pegawai ASN/TNI/POLRI/SI PIL TNI-POLRI secara kolektif melalui Kepegawaian atau datang ke loket pendaftaran di BPJS Kesehatan	- SK terakhir yang mencantumkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan, Slip Gaji - KK, KTP
7	Pekerja belum didaftarkan oleh Pemberi Kerja *)	PPU Badan usaha	Di tulis dalam form yang telah disediakan untuk ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan ke Badan Usaha bersangkutan	- Ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan berdasarkan data yang ditulis dalam form
8	Penduduk Non JKN mampu bayar peserta mandiri	PBPU/BP mandiri	a. Dropbox di Kelurahan b. Mobile BPJS Kesehatan keliling c. Chat Pandawa 08118165165 d. Mobile JKN	KK.KTP/KIA, surat nikah
9	Penduduk non JKN potensi iuran dijamin Pemda	PBPU Pemda	Puskesmas	KK.KTP/KIA, surat nikah

H. Selanjutnya Agen PESIAR memastikan :

- a. Penduduk yang belum terdaftar JKN mendaftarkan atau mengusulkan diri menjadi peserta JKN melalui Agen PESIAR
- b. Penduduk yang telah diadvokasi menjadi peserta JKN mendaftar sesuai kanal pendaftaran dan dipastikan melakukan pembayaran iuran pertama.

I. PROGRAM SKRINING RIWAYAT KESEHATAN

Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bahwa manfaat yang diterima peserta JKN adalah mencakup upaya kesehatan perorangan yang bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis diantaranya pelayanan promotif dan preventif yang diberikan dalam konteks upaya kesehatan perorangan melalui Skrining Riwayat Kesehatan

1. Para Kepala OPD/UKPD agar menghimbau Pegawai ASN, PJLP dan Keluarga yang terdaftar dalam kepesertaan JKN dibawah jajarannya untuk melaksanakan Skrining Riwayat Kesehatan, dengan ketentuan :
 - a. Skrining Riwayat Kesehatan dapat dilakukan oleh peserta JKN yang berusia 15 (lima belas) tahun keatas sebagai upaya pencegahan (primary prevention) terhadap risiko kesehatan diri.
 - b. Skrining dilakukan secara rutin dilaksanakan minimal sekali setiap tahun, dengan mengisi pertanyaan tentang riwayat kesehatan diri sendiri, keluarga dan pola konsumsi makanan, dan
 - c. Pengisian pertanyaan Skrining Riwayat kesehatan dapat dilakukan melalui
 - 1) Aplikasi Mobile JKN,
 - 2) Website BPJS Kesehatan:
<https://webskrining.bpjs-kesehatan.go.id/skrining/index.html>,
 - 3) Chat Assistant BPJS Kesehatan (CHIKA)
di Whatsapp, Telegram dan Facebook Messenger pada Nomor 08118750400,
 - 4) Dapat dilaksanakan saat peserta berkunjung langsung ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
2. Para Camat/Lurah bersama Puskesmas Kecamatan/Kelurahan agar senantiasa menghimbau seluruh masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing untuk melaksanakan Skrining Riwayat Kesehatan dalam rangka upaya optimalisasi promotif dan preventif;
3. Para Camat/Lurah bersama Puskesmas Kecamatan/Kelurahan melakukan sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai Skrining

Riwayat kesehatan secara rutin melalui media sosial dan grup komunikasi warga/ lintas sektor;

4. Para Camat/Lurah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Jakarta Barat terkait penyebaran informasi berupa media informasi Skrining Riwayat Kesehatan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan di wilayah kerjanya masing-masing.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP. 197301211993031004

Lampiran II : Surat Edaran Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0023/SE/2023
Tanggal 19 September 2023

FORM SURAT TUGAS LURAH AGEN PROGRAM PETAKAN SISIR
ADVOKASI REGISTRASI (PESIR)

KELURAHAN
KECAMATANKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

SURAT TUGAS

NOMOR.....

TENTANG

AGEN PESIR DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PETAKAN SISIR
ADVOKASI REGISTRASI (PESIR) KELURAHANTAHUN 2023

Sesuai Amanah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan. Dengan ini Lurah Kelurahan

Menugaskan

Kepada : Nama (diisi nama agen PESIR)
Jabatan (diisi Jabatan agen PESIR)

Untuk :

1. Sebagai agen PESIR untuk melakukan Pemetaan, Penyisiran, Advokasi, serta membantu registrasi masyarakat di Wilayah Kelurahanke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
2. Melaksanakan tugas sebagaimana angka 1 (satu) di atas mulai tanggal surat tugas ini ditetapkan.
3. Melaporkan hasil kegiatan dimaksud kepada Lurah Kelurahan

Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal.....
Lurah Kelurahan

.....
NIP

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP. 197301211993031004

Lampiran III : Surat Edaran Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0023/SE/2023
Tanggal 19 September 2023

FORM LAPORAN AGEN PESIAR KELURAHAN
BULAN.....TAHUN

No	Nama Agen PESIAR	Hasil Penyisiran Jiwa								Registrasi (Jiwa)				
		Meninggal*)	Pindah Domisili	PBI JK	PBPU/BP Pemda	PBPU/BP Mandiri	PPU BU	PPU PN	Total	PBI JK	PBPU Pemda	PBPU/BP Mandiri	PPU PN	Total
1														
2														
3														
dst														

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004